



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI  
SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dan sehubungan dengan telah ditetapkannya penyelenggara penyiaran multipleksing di DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a butir 4, Pasal 13 ayat (2) huruf c, dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 3, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, serta Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 4974) tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Program Siaran adalah Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem terestrial.
2. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran, merupakan bagian dari 1 (satu) kanal frekuensi.
3. Program Siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
4. Wilayah Layanan Siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.

5. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB II PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN SECARA DIGITAL

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Program Siaran menyiarkan program siarannya melalui Saluran Siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran multipleksing.
- (2) Jumlah Saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terrestrial.
- (3) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI);
  - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal);
  - c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan
  - d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat antara lain tarif sewa saluran siaran, jaminan tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), dan jangka waktu kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. LPP Lokal dan LPK bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI di wilayah layanannya;
  - b. LPS bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS di wilayah layanannya.
- (4) Menteri dapat menetapkan bentuk kerjasama di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB III WILAYAH LAYANAN SIARAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP TVRI dilakukan dalam Wilayah Layanan Siaran Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPS dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa Wilayah Layanan Siaran dalam 1 (satu) provinsi kecuali Wilayah Layanan Siaran Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi dan Wilayah Layanan Siaran Yogyakarta-Solo.
- (3) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP Lokal dan LPK dilakukan dalam 1 (satu) Wilayah Layanan Siaran.
- (4) Penetapan penggunaan Saluran Siaran untuk Penyelenggaraan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran.
- (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.

### BAB IV PENDIRIAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 6

Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Perizinan

#### Pasal 7

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Program Siaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bukan merupakan afiliasi yang ke-4 (ke empat) dan seterusnya dari Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.

(2) Penyelenggara Program Siaran yang melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing, akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan

#### Pasal 9

Tata cara perizinan Penyelenggaraan Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.

### BAB V EVALUASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Pasal 10

Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

### BAB VI BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Pasal 11

Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Biaya sewa Saluran Siaran yang dibayarkan oleh Penyelenggara Program Siaran kepada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sudah termasuk biaya hak penggunaan frekuensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan penyiaran multipleksing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1416

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



Susilo Hartono

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN  
TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPP LOKAL)  
JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL  
MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Kop Surat Lembaga Penyiaran

Nomor : (nomor surat keluar)  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi  
Secara Digital Melalui Sistem Terestrial  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.

di -  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (Direktur Utama)

bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum (sesuai dengan yang tertera pada badan hukum LPP Lokal).....yang beralamat di .....Kabupaten/Kota\*) ..... Provinsi....., dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :


1. Kelengkapan Data:
  - a. Data Administrasi;
  - b. Program Siaran; dan
  - c. Data Teknik Penyiaran;
2. Studi Kelayakan;
3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan
4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya,



serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



....., .....

Pemohon

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

---

Nama Jelas

\*) pilih salah satu

KELENGKAPAN DATA

I. DATA ADMINISTRASI

A. Data LPP Lokal Televisi

1	Nama Lembaga Penyiaran		
2	Nama sebutan stasiun di udara		
3	Alamat Kantor	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Email	
		website	
4	Alamat Studio	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
5	<i>Contact Person</i>	Nama	
		Nomor telepon	
		Nomor fax	
		Nomor HP	
		Email	
6	Pendirian LPP Lokal (Badan Hukum yang di bentuk oleh Pemda dg persetujuan DPRD)	No	
		Tanggal	
		Nama Penanggungjawab yang tercantum pada Badan Hukum	
7	Surat Keterangan Domisili LPP Lokal	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
8	NPWP	No.	
9	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
11	Izin Gangguan (HO) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
12	Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
13	Izin Mendirikan Bangunan Menara	No	
		Tanggal	

	(IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> *)	Nama instansi yang menerbitkan	
--	--	--------------------------------	--

\*) Angka 9,10,11,12, 13 diisi apabila sudah ada

## B. Data Manajemen

### 1. Dewan Direksi

1.1	Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
1.2	Direktur... (Diisi sesuai nomenklatur)	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		

### 2. Dewan Pengawas (3 orang)

2.1	Ketua Dewan Pengawas	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.2	Anggota Dewan Pengawas	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.3	Anggota Dewan Pengawas	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		

### 3. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran

3.1	Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		
3.2	Penanggung Jawab Bidang Siaran	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		
3.3	Penanggung Jawab Bidang Teknik	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		
3.4	Penanggung Jawab Bidang Keuangan	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		
3.5	Penanggung Jawab Bidang Usaha	Nama		
		Tempat/tanggal lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		

### 4. Data Kepegawaian

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI									
	Siaran/ Program		Pemberitaan		Teknik studio		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana										
b. Sarjana										
c. Diploma										
d. SLTA										
e. SLTP										
f. SD										
TOTAL										

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

## II. PROGRAM SIARAN

1	Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan))	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita	
		<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/> Pendidikan	
		<input type="checkbox"/> Olah raga	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)	
2	Persentase materi siaran lokal & asing	a. Lokal	.....%	
		b. Asing	.....%	
		J U M L A H	100 %	
3	Sumber materi acara siaran	a. <i>inhouse production</i> (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri)	.....%	
		b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri)	.....%	
		c. kerjasama (program, <i>revenue sharing</i> , antar negara)	.....%	
		J U M L A H	100 %	
4	Waktu Siaran Setiap Hari	a. pada hari kerja	pukul.....s/d pukul.....	
		b. pada hari libur	pukul.....s/d pukul.....	
5	Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran	a. berita	.....%	
		b. penerangan/informasi	.....%	
		c. pendidikan dan kebudayaan	.....%	
		d. agama	.....%	
		e. olah raga	.....%	
		f. hiburan dan musik	.....%	
		g. iklan	.....%	
		h. acara penunjang / layanan masyarakat	.....%	
		J U M L A H	100 %	
6	Persentase siaran musik	a. Indonesia populer	.....%	
		b. dangdut	.....%	
		c. barat	.....%	
		d. tradisional / daerah	.....%	
		e. keroncong	.....%	
		f. musik lainnya (sebutkan)	.....%	
		J U M L A H	100 %	
7	Khalayak sasaran (gunakan data hasil <i>survey audience</i> terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)	a. Kelompok usia (dalam tahun) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Dibawah 15	.....%
			15 s/d 19 tahun	.....%
			20 s/d 24 tahun	.....%
			25 s/d 29 tahun	.....%
			30 s/d 34 tahun	.....%
			35 s/d 39 tahun	.....%
			40 s/d 50 tahun	.....%
			Diatas 50 tahun	.....%
		J U M L A H	100 %	
		b. Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	a. pria	.....%
			b. wanita	.....%
		J U M L A H	100 %	
		c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan)	> 3.000.000	.....%
2.000.001 – 3.000.000	.....%			
1.000.001 – 2.000.000	.....%			

		<input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	700.001 – 1.000.000	.....%	
			500.001 – 700.000	.....%	
			< 500.000	.....%	
			J U M L A H	100 %	
		d. Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Tidak tamat SD	.....%
				Tamat SD	.....%
				Tamat SLTP	.....%
				Tamat SLTA	.....%
				Akademi	.....%
				Perguruan Tinggi	.....%
				JUMLAH	100 %
		e. Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	PNS/TNI/Polri	.....%
				Pegawai Swasta	.....%
				Wiraswasta	.....%
				Pensiunan	.....%
				Pelajar	.....%
				Mahasiswa	.....%
				Ibu Rumah Tangga	.....%
				Lainnya	.....%
				Tidak Bekerja	.....%
				JUMLAH	100 %

### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	Jumlah Studio *)	..... buah		
2	Alamat Studio	Jalan		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kab/Kota		Kode pos:
		Provinsi		
		Nomor telepon		Fax
		Tinggi lokasi	..... meter diatas permukaan laut	
3	Saluran/ Slot Program Siaran ( <i>MUX</i> )*	Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing ( <i>MUX</i> ) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman)		
4	Format <i>Audio Decoding</i> ( <i>Pilih salah satu</i> )	<input type="checkbox"/> MPEG 1 Layer I & II		
		<input type="checkbox"/> HE AAC/ Dolby Digital (optional)		
5	Format Video ( <i>Pilih salah satu</i> )	<input type="checkbox"/> SDTV		
		<input type="checkbox"/> HDTV		
6	Sistem hubungan dari studio ke MUX ( <i>Studio to Transmitter Link</i> *) ( <i>STL</i> ) ( <i>pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu</i> ):	<input type="checkbox"/> melalui kabel		
		<input type="checkbox"/> menggunakan radio <i>link</i> ( <i>Micro Wave</i> )		
		<input type="checkbox"/> menggunakan satelit		
8	Wilayah layanan siaran ( <i>sebutkan</i> )	Mengacu pada Rencana Induk ( <i>Masterplan</i> ) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial		

<p><i>nama daerah yang dapat dilayani</i> dan peta kontur diagramnya (dilampirkan):</p>	
---	--

*\*) lampiran pendukung untuk angka 3 berupa dokumen Perjanjian Kerja Sama harus sudah lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak disetujui dalam FRB.*

#### IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN *(khusus bagi televisi yang berjaringan)*

Berjaringan dengan TVRI .....(sebutkan nama stasiun TVRI dimaksud)

#### V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : *(diuraikan)*

- 1) Aspek Pendirian
  - a) Latar belakang.
  - b) Maksud pendirian.
  - c) Tujuan pendirian.
  - d) Visi.
  - e) Misi.
  - f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
  
- 2) Aspek Badan Usaha
  - a) Legalitas Badan Hukum (Peraturan Daerah)  
melampirkan :
    - fotokopi Badan Hukum LPP Lokal yang didirikan oleh Pemda dengan persetujuan DPRD
    - fotokopi NPWP
    - fotokopi domisili Badan Hukum oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa)
  
- 3) Aspek Program
  - a) Format siaran
  - b) Segmentasi target pemirsa.
  - c) Penggolongan dan persentase mata acara siaran.
  - d) Sumber materi acara siaran.
  - e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu.
  - f) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
  - g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing).
  
- 4) Aspek Teknis
  - a) Usulan slot program siaran (MUX).
  - b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI.
  - c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio.
  - d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya.
  - e) Sistem konfigurasi jaringan.
  - f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani).

- 5) Aspek Keuangan
  - a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (*cash flow* dan rugi-laba).
  - b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah.
  - c) Analisis rasio keuangan.
  
- 6) Aspek Manajemen
  - a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
  - b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya, serta rencana pengembangan SDM.
  - c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran.
  - d) Daftar Riwayat Hidup para Dewan Direksi dan Dewan Pengawas serta dilampirkan fotokopi KTP yang bersangkutan.
  - e) Fotokopi KTP para Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran.
  - f) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).
  
- 7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi):
  - a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - c) Surat Izin Gangguan (HO)
  - d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
  - e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan *microwave*).
  - f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI.

Catatan:

Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

- VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN
  
- VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN



SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM  
SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor : (nomor surat )

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (Direktur Utama)  
Alamat : .....(tuliskan alamat LPPL)

bertindak untuk dan atas nama LPP Lokal.....,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi LPP Lokal.....sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial, dengan ini menyatakan:

1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.....
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)  
----- (jabatan)

---oOo---

SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN  
PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor :     *(nomor surat)*

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama                 : .....

Jabatan            : .....

bertindak atas nama dan untuk ....., berdomisili di ....., dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal tersebut.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran.
3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)

----- (jabatan)

---oOo---

*CHECKLIST*

Nama Lembaga Penyiaran :  
 Nama Sebutan di udara :  
 Contact person :  
 Nama :  
 Alamat :  
 No. Telepon/faks/HP :

NO.	DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN	KRITERIA DOKUMEN	CHECK SESUAI KRITERIA	KETERANGAN
A.	SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN	a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs;	<input type="checkbox"/>	
		b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat	<input type="checkbox"/>	
		c. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal;	<input type="checkbox"/>	
		d. Bermeterai cukup	<input type="checkbox"/>	
		e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6	<input type="checkbox"/>	
B.	KELENGKAPAN DATA			
	I. Data Administrasi			
	A. Data LPP Lokal	1. Nama LPP Lokal (sesuai Perda)	<input type="checkbox"/>	
		2. Nama sebutan stasiun di udara	<input type="checkbox"/>	
		3. Alamat kantor	<input type="checkbox"/>	
		4. Alamat studio	<input type="checkbox"/>	
		5. Contact person	<input type="checkbox"/>	
		6. Pendirian Badan Hukum LPP Lokal (sesuai Perda)	<input type="checkbox"/>	
		7. Surat Keterangan Domisili LPP Lokal	<input type="checkbox"/>	
		8. NPWP	<input type="checkbox"/>	
		9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	<input type="checkbox"/>	
		10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *)	<input type="checkbox"/>	
		11. Surat Izin Gangguan (HO) *)	<input type="checkbox"/>	
		12. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*)	<input type="checkbox"/>	
		13. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *)	<input type="checkbox"/>	

	B. Data Manajemen	1. Dewan Direksi	<input type="checkbox"/>	
		2. Dewan Pengawas	<input type="checkbox"/>	
		3. Penanggung jawab penyelenggara penyiaran	<input type="checkbox"/>	
		a. Penanggung jawab bidang pemberitaan		
		b. Penanggung jawab bidang siaran	<input type="checkbox"/>	
		c. Penanggung jawab bidang teknik	<input type="checkbox"/>	
		d. Penanggung jawab bidang keuangan	<input type="checkbox"/>	
		e. Penanggung jawab bidang usaha	<input type="checkbox"/>	
		4. Data kepegawaian	<input type="checkbox"/>	
			II. Program Siaran	1. Format Siaran
2. Persentase materi siaran lokal & asing	<input type="checkbox"/>			
3. Sumber materi acara siaran	<input type="checkbox"/>			
4. Waktu siaran setiap hari	<input type="checkbox"/>			
5. Penggolongan dan persentase mata acara siaran	<input type="checkbox"/>			
6. Persentase siaran musik	<input type="checkbox"/>			
7. Khalayak sasaran	<input type="checkbox"/>			
a. Kelompok usia				
b. Jenis kelamin	<input type="checkbox"/>			
c. Status ekonomi sosial	<input type="checkbox"/>			
d. Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/>			
e. Pekerjaan	<input type="checkbox"/>			
	III. Data Teknik			1. Jumlah Studio *)
		2. Alamat Studio	<input type="checkbox"/>	
		3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)	<input type="checkbox"/>	
		4. Format <i>Audio Decoding</i>	<input type="checkbox"/>	
		5. Format Video	<input type="checkbox"/>	
		6. Sistem hubungan dari studio ke MUX	<input type="checkbox"/>	
		7. Wilayah layanan	<input type="checkbox"/>	
	IV. Sistem Stasiun jaringan (berjaringan dengan TVRI)	Nama stasiun TVRI dimaksud	<input type="checkbox"/>	
V.	STUDI KELAYAKAN	1. Aspek pendirian	<input type="checkbox"/>	
		a. Latar Belakang		
		b. Maksud pendirian	<input type="checkbox"/>	

		c. Tujuan pendirian	<input type="checkbox"/>	
		d. Visi	<input type="checkbox"/>	
		e. Misi	<input type="checkbox"/>	
		f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan)	<input type="checkbox"/>	
		2. Aspek badan usaha		
		a. Legalitas perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi pendirian Badan Hukum LPP Lokal		
		- Fotocopi NPWP	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi Surat keterangan domisili LPP Lokal	<input type="checkbox"/>	
		3. Aspek program	<input type="checkbox"/>	
		a. Format Siaran	<input type="checkbox"/>	
		b. Segmentasi target pemirsa	<input type="checkbox"/>	
		c. Penggolongan dan persentase mata acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		d. Sumber materi acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu	<input type="checkbox"/>	
		f. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan	<input type="checkbox"/>	
		g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing)	<input type="checkbox"/>	
		4. Aspek teknis		
		a. Usulan slot program siaran (MUX)	<input type="checkbox"/>	
		b. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio	<input type="checkbox"/>	
		c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan	<input type="checkbox"/>	

		biaya investasinya		
		d. sistem konfigurasi jaringan	<input type="checkbox"/>	
		e. Wilayah layanan siaran	<input type="checkbox"/>	
		5. Aspek keuangan		
		a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba)	<input type="checkbox"/>	
		b. Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah	<input type="checkbox"/>	
		c. Analisis rasio keuangan	<input type="checkbox"/>	
		6. Aspek manajemen		
		a. Struktur organisasi dan uraian struktur organisasi	<input type="checkbox"/>	
		b. Penjelasan SDM	<input type="checkbox"/>	
		c. Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran	<input type="checkbox"/>	
		d. Daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP Direksi dan Dewan Pengawas	<input type="checkbox"/>	
		e. Fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggara siaran	<input type="checkbox"/>	
		f. Analisis SWOT	<input type="checkbox"/>	
		7. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan:		
		a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	<input type="checkbox"/>	
		b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<input type="checkbox"/>	
		c. Surat Izin Gangguan (HO)	<input type="checkbox"/>	
		d. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)	<input type="checkbox"/>	

		e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> ).	<input type="checkbox"/>	
		g. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI.	<input type="checkbox"/>	
VI.	Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).	1. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs;	<input type="checkbox"/>	
		2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal;	<input type="checkbox"/>	
		3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas;	<input type="checkbox"/>	
VII.	Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Yang Berlaku dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran	1. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs.;	<input type="checkbox"/>	
		2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal;	<input type="checkbox"/>	
		3. Bermaterai cukup, ditandatangani, nama jelas;	<input type="checkbox"/>	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN  
TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS)  
JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL  
MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Kop Surat Perusahaan

Nomor : (nomor surat keluar)  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi  
Secara Digital Melalui Sistem Terestrial  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.

di -  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (sesuai akta)

bertindak untuk dan atas nama  
PT.....yang beralamat di  
.....Kabupaten/Kota\*) .....  
Provinsi....., dengan ini mengajukan permohonan Izin  
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa  
Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah  
layanan .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :


1. Kelengkapan Data:
  - a. Data Administrasi;
  - b. Program Siaran; dan
  - c. Data Teknik Penyiaran;
2. Studi Kelayakan;
3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan



4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



....., .....

Pemohon

- *Tanda tangan*
- *Stempel/cap* lembaga
- *Bermaterai cukup*

---

Nama Jelas

\*) pilih salah satu

KELENGKAPAN DATA

I. DATA ADMINISTRASI

A. Data Perusahaan

1	Nama Perusahaan		
2	Nama sebutan stasiun di udara		
3	Alamat Kantor	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Email	
		website	
4	Alamat Studio	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
5	<i>Contact Person</i>	Nama	
		Nomor telepon	
		Nomor fax	
		Nomor HP	
		Email	
6	Akta Pendirian	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
7	Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
8	Akta Perubahan Terakhir	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
9	Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
10	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
11	NPWP	No.	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No	
		Tanggal	

		Nama instansi yang menerbitkan	
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
14	Izin Gangguan (HO) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
15	Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
16	Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	

\*) angka 12, 13, 14, 15, 16 diisi apabila sudah ada

## B. Aspek Permodalan \*)

1	Modal dasar	Rp. ....
2	Banyaknya saham	..... lembar
3	Nilai nominal saham per lembar	Rp. ....
4	Modal yang ditempatkan	Rp. ....
5	Nama pemegang saham	
	a. .... (nama)	.... lembar      .... %
	b. .... (nama)	.... lembar      .... %
	c. .... (dst)	.... lembar      .... %
6	Komposisi pemegang saham	a. WNI      .... %
		b. WNA      .... %
7	Modal yang disetor oleh pemegang saham	Rp. ....
8	Riwayat kepemilikan saham	(dilampirkan pada lembar terpisah)**)

\*) Apabila terdapat saham di luar saham biasa dan/atau perbedaan antara beberapa kelas saham, mohon diuraikan dalam lembaran tersendiri

\*\*\*) Uraian mengenai perubahan kepemilikan saham secara signifikan sejak pendirian (apabila ada)

### C. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang

No	Nama Pemegang Saham	Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham							
		Media Cetak (surat kabar harian)		LPS Radio		LPS Televisi		LPB	
1	Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5	Nama surat kabar dan lokasinya	Persentase Kepemilikan Saham	Nama perusahaan Radio dan lokasinya	Persentase Kepemilikan Saham	Nama perusahaan TV dan lokasinya	Persentase Kepemilikan Saham	Nama perusahaan TV berlangganan dan lokasinya	Persentase Kepemilikan Saham
2									
dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Contoh Cara Pengisian :

No	Nama Pemegang Saham	Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham							
		Media Cetak (surat kabar harian)		LPS Radio		LPS Televisi		LPB	
1	Budi	SKH Angkasa (Jakarta)	30 %	PT. Radio Matahari (Jakarta)	40%	PT. Televisi Bulan (Jakarta)	80%	PT. Bintang Vision (Jakarta)	60%
2	PT Flora Media	- SKH Akasia (Jakarta) - SKH Tulip (Surabaya)	5 %	-PT. Radio Mawar (Medan) -PT. Radio Lily (Jakarta)	10%	PT. Televisi Melati (Bandung)	15%	PT. Anggrek Vision (Semarang)	20%
dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...

### D. Data Manajemen

#### 1. Direksi

1.1	Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
1.2	Direktur... (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			

		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## 2. Komisaris

2.1	Komisaris Utama	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	Komisaris..... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## 3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran

3.1	Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.2	Penanggung Jawab Bidang Siaran	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			

		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.3	Penanggung Jawab Bidang Teknik	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.4	Penanggung Jawab Bidang Keuangan	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.5	Penanggung Jawab Bidang Usaha	Nama			
		Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

#### 4. Data Kepegawaian

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI									
	Siaran/ Program		Pemberitaan		Teknik Studio		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana										
b. Sarjana										
c. Diploma										
d. SLTA										
e. SLTP										
f. SD										
TOTAL										

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

#### II. PROGRAM SIARAN

1	Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan))	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita
		<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/> Pendidikan
		<input type="checkbox"/> Olah raga	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)
2	Persentase materi siaran lokal & asing	a. Lokal	.....%
		b. Asing	.....%
		J U M L A H	100 %
3	Sumber materi acara siaran	a. <i>inhouse production</i> (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri)	.....%
		b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri)	.....%
		c. kerjasama (program, <i>revenue sharing</i> , antar negara)	.....%
		J U M L A H	100 %
4	Waktu Siaran Setiap Hari	a. pada hari kerja	pukul.....s/d pukul.....
		b. pada hari libur	pukul.....s/d pukul.....
5	Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran	a. berita	.....%
		b. penerangan/informasi	.....%
		c. pendidikan dan kebudayaan	.....%
		d. agama	.....%
		e. olah raga	.....%
		f. hiburan dan musik	.....%
		g. iklan	.....%
		h. acara penunjang / layanan masyarakat	.....%
		J U M L A H	100 %
6	Persentase siaran musik	a. Indonesia populer	.....%
		b. dangdut	.....%
		c. barat	.....%
		d. tradisional / daerah	.....%
		e. keroncong	.....%
		f. musik lainnya (sebutkan)	.....%
		J U M L A H	100 %

7	Khalayak sasaran (gunakan data hasil <i>survey audience</i> terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)	a. Kelompok usia (dalam tahun) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Dibawah 15	.....%
			15 s/d 19 tahun	.....%
			20 s/d 24 tahun	.....%
			25 s/d 29 tahun	.....%
			30 s/d 34 tahun	.....%
			35 s/d 39 tahun	.....%
			40 s/d 50 tahun	.....%
			Diatas 50 tahun	.....%
			J U M L A H	100 %
			J U M L A H	100 %
		b. Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	a. pria	.....%
			b. wanita	.....%
		J U M L A H	100 %	
		c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	> 3.000.000	.....%
			2.000.001 – 3.000.000	.....%
			1.000.001 – 2.000.000	.....%
			700.001 – 1.000.000	.....%
			500.001 – 700.000	.....%
			< 500.000	.....%
			J U M L A H	100 %
			J U M L A H	100 %
		d. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Tidak tamat SD	.....%
			Tamat SD	.....%
			Tamat SLTP	.....%
			Tamat SLTA	.....%
			Akademi	.....%
			Perguruan Tinggi	.....%
			JUMLAH	100 %
		e. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	PNS/TNI/Polri	.....%
			Pegawai Swasta	.....%
Wiraswasta	.....%			
Pensiunan	.....%			
Pelajar	.....%			
Mahasiswa	.....%			
Ibu Rumah Tangga	.....%			
Lainnya	.....%			
Tidak Bekerja	.....%			
JUMLAH	100 %			
J U M L A H	100 %			



### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	Jumlah Studio *)	..... buah	
2	Alamat Studio	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Tinggi lokasi	..... meter diatas permukaan laut
3	Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)*	Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (koresponsi atau rancangan Nota Kesepahaman)	
4	Format Audio Decoding (Pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> MPEG 1 Layer I & II	
		<input type="checkbox"/> HE AAC/ Dolby Digital (optional)	
5	Format Video (Pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> SDTV	
		<input type="checkbox"/> HDTV	
6	Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):	<input type="checkbox"/> melalui kabel	
		<input type="checkbox"/> menggunakan radio link (Microwave)	
		<input type="checkbox"/> menggunakan satelit	
8	Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan):	Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial	

#### IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN *(khusus bagi televisi yang berjaringan)*

##### 1. Data Induk Stasiun Jaringan *(bagi anggota stasiun jaringan)*

1	Nama lembaga penyiaran	
2	Nama sebutan di udara	
3	Lokasi	
4	Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX	

##### 2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan *(bagi induk stasiun jaringan)*

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
dst	...	...	...	...

#### V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : *(diuraikan)*

- 1) Aspek Pendirian
  - a. Latar belakang.
  - b. Maksud pendirian.
  - c. Tujuan pendirian.
  - d. Visi.
  - e. Misi.
  - f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
  
- 2) Aspek Badan Usaha
  - a) Legalitas Perusahaan  
melampirkan :
    - fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya
    - fotokopi NPWP
    - fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa)
  - b) Kepemilikan Perusahaan.
  - c) Permodalan Perusahaan.
  - d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya.

- 3) Aspek Program
  - a) Segmentasi target pemirsa.
  - b) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
  - c) Format siaran.
  - d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran.
  - e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu.
  - f) Sumber materi acara siaran.
  - g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing).
  
- 4) Aspek Teknis
  - a) Usulan slot program siaran (MUX).
  - b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX).
  - c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio.
  - d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya.
  - e) Sistem konfigurasi jaringan.
  - f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani).
  - g) Peta wilayah layanan siaran (gambaran wilayah layanan siaran diatas peta).
  
- 5) Aspek Keuangan
  - a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (*cash flow* dan rugi-laba).
  - b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah.
  - c) Analisis rasio keuangan.
  
- 6) Aspek Manajemen
  - a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
  - b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya.
  - c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran.
  - d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
  - e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
  - f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya.
  - g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).

- 7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi):
- a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - c) Surat Izin Gangguan (HO)
  - d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
  - e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) ) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan *microwave*).
  - f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX).

Catatan:

Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN

VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM  
SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor : (nomor surat )

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : .....(tuliskan alamat perusahaan)

bertindak untuk dan atas nama PT.....,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi PT.....sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial, dengan ini menyatakan:

1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran PT.....
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/ cap perusahaan
- Bermaterai cukup

----- (nama)  
----- (jabatan)

SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN  
PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor : (nomor surat)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : .....  
Jabatan : .....

bertindak atas nama dan untuk ....., berdomisili di ....., dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan tersebut.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran.
3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/ cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)  
----- (jabatan)

---oOo---

### CHECKLIST

Nama Lembaga Penyiaran :  
 Nama Sebutan di udara :  
*Contact person* :  
 Nama :  
 Alamat :  
 No. Telepon/faks/HP :

NO.	DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN	KRITERIA DOKUMEN	CHECK SESUAI KRITERIA	KETERANGAN
A.	SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN	a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs;	<input type="checkbox"/>	
		b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat	<input type="checkbox"/>	
		c. Bernomor surat, bertanggal & berstempel LPP Lokal;	<input type="checkbox"/>	
		d. Bermeterai cukup	<input type="checkbox"/>	
		e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6	<input type="checkbox"/>	
B.	KELENGKAPAN DATA			
	I.Data Administrasi			
	A. Data Perusahaan	1. Nama perusahaan (sesuai akte)	<input type="checkbox"/>	
		2. Nama sebutan stasiun di udara	<input type="checkbox"/>	
		3. Alamat kantor	<input type="checkbox"/>	
		4. Alamat studio	<input type="checkbox"/>	
		5. Contact person	<input type="checkbox"/>	
		6. Akta pendirian	<input type="checkbox"/>	
		7. Pengesahan akta pendirian	<input type="checkbox"/>	
		8. Akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		9. Pengesahan akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		10. Surat Keterangan Domisili perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		11. NPWP	<input type="checkbox"/>	
		12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU *)	<input type="checkbox"/>	
		13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP *)	<input type="checkbox"/>	

		14. Surat Izin Gangguan (HO) *)	<input type="checkbox"/>	
		15. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*)	<input type="checkbox"/>	
		16. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *)	<input type="checkbox"/>	
	B. Aspek Permodalan	1. Modal dasar	<input type="checkbox"/>	
		2. Banyaknya saham	<input type="checkbox"/>	
		3. Nilai nominal saham per lembar	<input type="checkbox"/>	
		4. Modal yang ditempatkan	<input type="checkbox"/>	
		5. Nama pemegang saham	<input type="checkbox"/>	
		6. Komposisi pemegang saham	<input type="checkbox"/>	
		7. Modal yang disetor oleh pemegang saham	<input type="checkbox"/>	
		8. Riwayat kepemilikan saham (terlampir)	<input type="checkbox"/>	
	C. Pemusatan dan Kepemilikan Silang	1. Nama pemegang saham	<input type="checkbox"/>	
		2. Nama media yang dimiliki & persentase kepemilikan saham a. Media cetak (surat kabar harian)	<input type="checkbox"/>	
		b. LPS Radio	<input type="checkbox"/>	
		c. LPS Televisi	<input type="checkbox"/>	
		d. LPB	<input type="checkbox"/>	
	D. Data Manajemen	1. Direksi	<input type="checkbox"/>	
		2. Komisaris	<input type="checkbox"/>	
		3. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Penanggung jawab bidang pemberitaan	<input type="checkbox"/>	
		b. Penanggung jawab bidang siaran	<input type="checkbox"/>	
		c. Penanggung jawab bidang teknik	<input type="checkbox"/>	
		d. Penanggung jawab bidang keuangan	<input type="checkbox"/>	
		e. Penanggung jawab bidang usaha	<input type="checkbox"/>	
		4. Data kepegawaian		
	II. Program Siaran	1. Format Siaran	<input type="checkbox"/>	
		2. Persentase materi siaran lokal & asing	<input type="checkbox"/>	
		3. Sumber materi acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		4. Waktu siaran setiap hari	<input type="checkbox"/>	
		5. Penggolongan dan persentase mata acara	<input type="checkbox"/>	



		siaran		
		6. Persentase siaran musik	<input type="checkbox"/>	
		7. Khalayak sasaran	<input type="checkbox"/>	
		a. Kelompok usia		
		b. Jenis kelamin	<input type="checkbox"/>	
		c. Status ekonomi sosial	<input type="checkbox"/>	
		d. Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		e. Pekerjaan	<input type="checkbox"/>	
	III. Data Teknik	1. Jumlah Studio *)	<input type="checkbox"/>	
		2. Alamat Studio	<input type="checkbox"/>	
		3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)	<input type="checkbox"/>	
		4. Format <i>Audio Decoding</i>	<input type="checkbox"/>	
		5. Format Video	<input type="checkbox"/>	
		6. Sistem hubungan dari studio ke MUX	<input type="checkbox"/>	
		7. Wilayah layanan	<input type="checkbox"/>	
IV.	Sistem Stasiun Berjaringan (bagi anggota stasiun jaringan)	1. Data Induk Stasiun Jaringan		
		a. Nama lembaga penyiaran	<input type="checkbox"/>	
		b. Nama sebutan diudara	<input type="checkbox"/>	
		c. Lokasi	<input type="checkbox"/>	
		d. Kanal frekuensi/Saluran Siaran	<input type="checkbox"/>	
		2. Daftar anggota stasiun jaringan	<input type="checkbox"/>	
		a. Nama lembaga penyiaran		
		b. Nama sebutan di udara	<input type="checkbox"/>	
		c. Lokasi	<input type="checkbox"/>	
		3. Kanal frekuensi/Saluran Siaran	<input type="checkbox"/>	
V.	STUDI KELAYAKAN	1. Aspek pendirian	<input type="checkbox"/>	
		a. Latar Belakang		
		b. Maksud pendirian	<input type="checkbox"/>	
		c. Tujuan pendirian	<input type="checkbox"/>	
		Visi	<input type="checkbox"/>	
		Misi	<input type="checkbox"/>	
		Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan)	<input type="checkbox"/>	
		2. Aspek badan usaha	<input type="checkbox"/>	
		a. Legalitas perusahaan		
		- Fotocopi akta pendirian	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi	<input type="checkbox"/>	

		pengesahan akta pendirian		
		- Fotocopi akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi pengesahan akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi NPWP	<input type="checkbox"/>	
		- Fotocopi Surat keterangan domisili perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		b. Kepemilikan perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		c. Permodalan perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		d. Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki	<input type="checkbox"/>	
		3. Aspek program	<input type="checkbox"/>	
		a. Segmentasi target pemirsa	<input type="checkbox"/>	
		b. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan	<input type="checkbox"/>	
		c. Format siaran	<input type="checkbox"/>	
		d. Penggolongan dan persentase mata acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu	<input type="checkbox"/>	
		f. Sumber materi acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing)	<input type="checkbox"/>	
		4. Aspek teknis	<input type="checkbox"/>	
		a. Usulan saluran siaran (MUX)	<input type="checkbox"/>	
		b. Gambar tata ruang dan peta lokasi	<input type="checkbox"/>	

		studio		
		c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya	<input type="checkbox"/>	
		d. Wilayah layanan siaran	<input type="checkbox"/>	
		e. Peta wilayah layanan siaran	<input type="checkbox"/>	
		5. Aspek keuangan	<input type="checkbox"/>	
		a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba)		
		b. Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah	<input type="checkbox"/>	
		c. Analisis rasio keuangan	<input type="checkbox"/>	
		6. Aspek manajemen	<input type="checkbox"/>	
		a. Struktur organisasi dan uraian struktur organisasi		
		b. Penjelasan SDM	<input type="checkbox"/>	
		c. Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran	<input type="checkbox"/>	
		d. Daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggaraan siaran	<input type="checkbox"/>	
		e. Daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP Direksi dan Komisaris	<input type="checkbox"/>	
		f. Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif, dan	<input type="checkbox"/>	

		tunjangan lainnya		
		7. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan:	<input type="checkbox"/>	
		a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)		
		b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<input type="checkbox"/>	
		c. Surat Izin Gangguan (HO)	<input type="checkbox"/>	
		d. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)	<input type="checkbox"/>	
		e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> )	<input type="checkbox"/>	
		f. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX	<input type="checkbox"/>	
VI.	SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS).	1. Bernomor surat, bertanggal & berstempel perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		2. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas	<input type="checkbox"/>	
		3. Dibuat menggunakan kertas ber kop perusahaan ybs.;	<input type="checkbox"/>	
VII.	SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU dan TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA	1. Bernomor surat, bertanggal & berstempel perusahaan	<input type="checkbox"/>	
		2. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama	<input type="checkbox"/>	

	SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN	jelas		
		3. Dibuat menggunakan kertas ber kop perusahaan ybs.;	<input type="checkbox"/>	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI  
SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK)  
JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL  
MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Kop Surat Perkumpulan/ Komunitas

Nomor : (nomor surat keluar)  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi  
Secara Digital Melalui Sistem Terestrial  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.

di -  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (sesuai akta)


bertindak untuk dan atas nama  
perkumpulan/komunitas.....yang beralamat di  
.....Kabupaten/Kota\*).....  
Provinsi....., dengan ini mengajukan permohonan Izin  
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa  
Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan  
.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan  
persyaratan sebagai berikut :

1. Kelengkapan Data:
  - a. Data Administrasi;
  - b. Program Siaran; dan
  - c. Data Teknik Penyiaran;
2. Studi Kelayakan;
3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/ yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



....., .....

Pemohon

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga
- Bermaterai cukup

---

Nama Jelas

\*) pilih salah satu

KELENGKAPAN DATA

I. DATA ADMINISTRASI

A. Data Lembaga

1	Nama Lembaga		
2	Nama sebutan stasiun di udara		
3	Alamat Kantor	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Email	
		website	
4	Alamat Studio	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
5	<i>Contact Person</i>	Nama	
		Nomor telepon	
		Nomor fax	
		Nomer HP	
		Email	
6	Akta Pendirian	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
7	Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
8	Akta Perubahan Terakhir	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
9	Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
10	Surat Keterangan Domisili Lembaga	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
11	NPWP	No.	
12	Izin Gangguan (HO) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
13	Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
14	Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di	No	
		Tanggal	



	lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> ) *)	Nama instansi yang menerbitkan	
--	---	--------------------------------	--

\*) angka 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada

**B. Aspek Permodalan \*)** (berasal dari kontribusi komunitasnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat)

1	Simpanan Pokok	Rp. ....../anggota
2	Simpanan Wajib	Rp. ....../anggota
3	Simpanan Sukarela	Rp. ....../anggota
4	Sumber-sumber lain	
	a. Sumbangan	Rp. ....
	b. hibah	Rp. ....
	c. sponsor	Rp. ....
	d. lainnya (sebutkan)	Rp. ....
5	Jumlah anggota komunitas	..... orang
6	Jumlah modal awal keseluruhan	Rp. ....

**C. Data Manajemen**

**1. Susunan Pendiri dan Anggota Pengurus**

**a. Pendiri**

1.1	Ketua Pendiri	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
1.2	Pendiri (apabila pendiri lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)

1.3	Ketua DPK	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
1.4	Anggota DPK (apabila anggota DPK lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

2. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran

(Jumlah penanggung jawab dan nomenklatur jabatan sesuai kebutuhan dan kondisi LPK masing-masing)

2.1	Pemimpin Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	Penanggung Jawab Bidang Umum	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.3	Penanggung Jawab Bidang Siaran	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			

		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.3	Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.4	Penanggung Jawab Bidang Teknik	Nama			
		Tempat/Tanggal Lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

### 3. Data Kepengurusan

PENDIDIKAN	JUMLAH PENGURUS									
	Siaran/ Program		Pemberitaan		Teknik Studio		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana										
b. Sarjana										
c. Diploma										
d. SLTA										
e. SLTP										
f. SD										
TOTAL										

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

## II. PROGRAM SIARAN

1	Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita
		<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/> Pendidikan
		<input type="checkbox"/> Olah raga	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)
2	Persentase materi siaran lokal & asing	a. Lokal	.....%
		b. Asing	.....%
		J U M L A H	100 %

3	Sumber materi acara siaran	a. <i>inhouse production</i> (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri)	.....%		
		b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri)	.....%		
		c. kerjasama (program, <i>revenue sharing</i> , antar negara)	.....%		
		J U M L A H	100 %		
4	Waktu Siaran Setiap Hari	a. pada hari kerja	pukul.....s/d pukul.....		
		b. pada hari libur	pukul.....s/d pukul.....		
5	Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran	a. berita	.....%		
		b. penerangan/informasi	.....%		
		c. pendidikan dan kebudayaan	.....%		
		d. agama	.....%		
		e. olah raga	.....%		
		f. hiburan dan musik	.....%		
		g. iklan	.....%		
		h. acara penunjang / layanan masyarakat	.....%		
		J U M L A H	100 %		
6	Persentase siaran musik	a. Indonesia populer	.....%		
		b. dangdut	.....%		
		c. barat	.....%		
		d. tradisional / daerah	.....%		
		e. keroncong	.....%		
		f. musik lainnya (sebutkan)	.....%		
		J U M L A H	100 %		
7	Khalayak sasaran komunitas (gunakan data hasil <i>survey audience</i> terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)	a. Kelompok usia (dalam tahun) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Dibawah 15	.....%	
			15 s/d 19 tahun	.....%	
			20 s/d 24 tahun	.....%	
			25 s/d 29 tahun	.....%	
			30 s/d 34 tahun	.....%	
			35 s/d 39 tahun	.....%	
			40 s/d 50 tahun	.....%	
			Diatas 50 tahun	.....%	
		J U M L A H	100 %		
		b. Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	a. pria	.....%	
			b. wanita	.....%	
			J U M L A H	100 %	
			c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	> 3.000.000	.....%
				2.000.001 – 3.000.000	.....%
1.000.001 – 2.000.000	.....%				
700.001 – 1.000.000	.....%				
500.001 – 700.000	.....%				
< 500.000	.....%				
J U M L A H	100 %				
d. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi	Tidak tamat SD	.....%			
	Tamat SD	.....%			
	Tamat SLTP	.....%			
	Tamat SLTA	.....%			
	Akademi	.....%			
	Perguruan Tinggi	.....%			

		manajemen	JUMLAH	100 %
		e. Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	.....%
		<input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i>	Pegawai Swasta	.....%
		atau	Wiraswasta	.....%
		<input type="checkbox"/> Estimasi	Pensiunan	.....%
		manajemen	Pelajar	.....%
			Mahasiswa	.....%
			Ibu Rumah Tangga	.....%
			Lainnya	.....%
			Tidak Bekerja	.....%
			JUMLAH	100 %

### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	Jumlah Studio *)	..... buah		
2	Alamat Studio	Jalan		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kab/Kota		Kode pos:
		Provinsi		
		Nomor telepon		Fax
		Tinggi lokasi	..... meter di atas permukaan laut	
3	Saluran/ Slot Program Siaran ( <i>MUX</i> )*	Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman)		
4	Format <i>Audio Decoding</i> ( <i>Pilih salah satu</i> )	<input type="checkbox"/> MPEG 1 Layer I & II		
		<input type="checkbox"/> HE AAC/ Dolby Digital (optional)		
5	Format Video ( <i>Pilih salah satu</i> )	<input type="checkbox"/> SDTV		
		<input type="checkbox"/> HDTV		
6	Sistem hubungan dari studio ke MUX ( <i>Studio to Transmitter Link</i> *) (STL) ( <i>pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu</i> )	<input type="checkbox"/> melalui kabel		
		<input type="checkbox"/> menggunakan radio <i>link</i> ( <i>Microwave</i> )		
		<input type="checkbox"/> menggunakan satelit		
7	Wilayah layanan siaran ( <i>sebutkan nama daerah yang dapat dilayani</i> ) dan peta kontur diagramnya ( <i>dilampirkan</i> ):	Mengacu pada Rencana Induk ( <i>Masterplan</i> ) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial		

#### IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : *(diuraikan)*

- 1). Aspek Pendirian
  - a. Latar belakang,
  - b. Maksud pendirian,
  - c. Tujuan pendirian,
  - d. Visi,
  - e. Misi,
  - f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
  
- 2). Aspek Kelembagaan

Dukungan/persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya;

Melampirkan:

  - a. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain;
  - b. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
  - c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
  - d. Fotokopi KTP dari pendukung/pemberi persetujuan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana tersebut di atas;
  - e. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - f. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas.
  
- 3). Aspek Program Siaran
  - a. Identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas berada
  - b. Pola Acara Siaran
  - c. Jadwal Program Siaran
  - d. Materi Siaran
  
- 4). Aspek Teknis
  - a. Usulan slot program siaran (MUX).
  - b. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI.
  - c. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio.
  - d. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya.
  - e. Sistem konfigurasi jaringan.
  - f. Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani).
  - g. Peta wilayah layanan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta).
  
- 5). Aspek Keuangan

Kondisi keuangan (pendapatan dan pengeluaran) yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun.
  
- 6). Aspek Manajemen
  - a. Penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan
  - b. Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya

- c. Langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
- 7). Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi):
- a. Surat Izin Gangguan (HO)
  - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
  - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan *microwave*)
  - d. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI
- V. SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL
- VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN
- VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

SURAT PERNYATAAN  
KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI  
SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Nomor : (nomor surat )

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : .....(tuliskan alamat lembaga penyiaran)

bertindak untuk dan atas nama .....,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .....sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Keberadaan organisasi
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
2. Dalam Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata;
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
  - c. tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
3. Biaya Pendirian dan biaya oprasional diperoleh dari kontribusi komunitas dan bukan dari pihak asing/negara lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)  
----- (jabatan)



SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS)  
DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor : (nomor surat )

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : .....(tuliskan alamat lembaga penyiaran)

bertindak untuk dan atas nama .....,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .....sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial, dengan ini menyatakan:

1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran .....
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)  
----- (jabatan)

SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN  
PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor : (nomor surat)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : .....

Jabatan : .....

bertindak atas nama dan untuk ....., berdomisili di ....., dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/ Komunitas tersebut.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua data yang tercantum/ yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran.
3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/ Komunitas serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/ cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)

----- (jabatan)

*CHECKLIST*

Nama Lembaga Penyiaran :

Nama Sebutan di udara :

*Contact person*

Nama :

Alamat :

No. Telepon/faks/HP :

NO.	DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN	KRITERIA DOKUMEN	CHECK SESUAI KRITERIA	KETERANGAN
A.	SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN	a. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.;	<input type="checkbox"/>	
		b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika	<input type="checkbox"/>	
		2). Ketua KPI Pusat	<input type="checkbox"/>	
		c. Bernomor surat, bertanggal & berstempel lembaga;	<input type="checkbox"/>	
		d. Bermeterai cukup	<input type="checkbox"/>	
		e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6	<input type="checkbox"/>	
B.	KELENGKAPAN DATA			
	I. Data Administrasi			
	A. Data Lembaga	1. Nama lembaga (sesuai akte)	<input type="checkbox"/>	
		2. Nama sebutan stasiun di udara	<input type="checkbox"/>	
		3. Alamat kantor	<input type="checkbox"/>	
		4. Alamat studio	<input type="checkbox"/>	
		5. Contact person	<input type="checkbox"/>	
		6. Akta pendirian	<input type="checkbox"/>	
		7. Pengesahaan akta pendirian	<input type="checkbox"/>	
		8. Akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		9. Pengesahan akta perubahan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		10. Surat keterangan domisili lembaga	<input type="checkbox"/>	
		11. NPWP	<input type="checkbox"/>	
		12. Surat Izin Gangguan (HO) *)	<input type="checkbox"/>	
		13. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*)	<input type="checkbox"/>	

		14. Surat Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> ) *)	<input type="checkbox"/>	
	B. Aspek Permodalan	1. Simpanan Pokok	<input type="checkbox"/>	
		2. Simpanan wajib	<input type="checkbox"/>	
		3. Simpanan sukarela	<input type="checkbox"/>	
		4. Sumber-sumber lain	<input type="checkbox"/>	
		a. Sumbangan		
		b. Hibah	<input type="checkbox"/>	
		c. Sponsor	<input type="checkbox"/>	
		d. Lainnya (sebutkan)	<input type="checkbox"/>	
		5. Jumlah anggota komunitas	<input type="checkbox"/>	
		6. Jumlah modal awal keseluruhan	<input type="checkbox"/>	
	C. Data Manajemen	1. Susunan Pendiri dan Anggota Pendiri	<input type="checkbox"/>	
		a. Pendiri		
		1) Ketua Pendiri		
		2) Pendiri	<input type="checkbox"/>	
		b. b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)	<input type="checkbox"/>	
		1) Ketua DPK		
		2) Anggota	<input type="checkbox"/>	
		2. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran	<input type="checkbox"/>	
		a. Pemimpin Utama	<input type="checkbox"/>	
		b. Penanggung jawab bidang Umum	<input type="checkbox"/>	
	c. Penanggung jawab bidang siaran	<input type="checkbox"/>		
	d. Penanggung jawab bidang Pemberitaan	<input type="checkbox"/>		
	e. Penanggung jawab bidang teknik	<input type="checkbox"/>		
		3. Data kepengurusan	<input type="checkbox"/>	
	II. Program Siaran	1. Format Siaran	<input type="checkbox"/>	
		2. Persentase materi siaran lokal & asing	<input type="checkbox"/>	
		3. Sumber materi acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		4. Waktu siaran setiap hari	<input type="checkbox"/>	
		5. Penggolongan dan persentase mata acara siaran	<input type="checkbox"/>	

		6. Persentase siaran musik	<input type="checkbox"/>	
		7. Khalayak sasaran	<input type="checkbox"/>	
		a. Kelompok usia	<input type="checkbox"/>	
		b. Jenis kelamin	<input type="checkbox"/>	
		c. Status ekonomi sosial	<input type="checkbox"/>	
		d. Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/>	
		e. Pekerjaan	<input type="checkbox"/>	
	III. Data Teknik	1. Jumlah studio *)	<input type="checkbox"/>	
		2. Alamat studio	<input type="checkbox"/>	
		3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)	<input type="checkbox"/>	
		4. Format Audio Decoding	<input type="checkbox"/>	
		5. Format Video	<input type="checkbox"/>	
		6. Sistem hubungan dari studio ke MUX	<input type="checkbox"/>	
		7. Wilayah layanan siaran	<input type="checkbox"/>	
	IV. Studi Kelayakan	1. Aspek pendirian	<input type="checkbox"/>	
		a. Latar Belakang	<input type="checkbox"/>	
		b. Maksud pendirian	<input type="checkbox"/>	
		c. Tujuan pendirian	<input type="checkbox"/>	
		d. Visi	<input type="checkbox"/>	
		e. Misi	<input type="checkbox"/>	
		2. Aspek Kelembagaan Dukungan / persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauannya		
		a. Fotocopi berkas rekomendasi yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	
		b. Fotocopi akta pendirian dan perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan	<input type="checkbox"/>	
		c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan akta perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan	<input type="checkbox"/>	
		d. Fotocopy dari pendukung / pemberi	<input type="checkbox"/>	

		persetujuan		
		e. Surat pernyataan keberadaan dan penyelenggaraan LPK	<input type="checkbox"/>	
		f. Fotocopi dewan penyiaran komunitas	<input type="checkbox"/>	
		3. Aspek program		
		a. Identifikasi komunitas	<input type="checkbox"/>	
		b. Pola acara siaran	<input type="checkbox"/>	
		c. Jadwal program siaran	<input type="checkbox"/>	
		d. Materi siaran	<input type="checkbox"/>	
		4. Aspek teknis		
		a. Usulan saluran/Slot program siaran	<input type="checkbox"/>	
		b. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI	<input type="checkbox"/>	
		c. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio	<input type="checkbox"/>	
		d. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya	<input type="checkbox"/>	
		e. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya	<input type="checkbox"/>	
		f. Wilayah layanan siaran	<input type="checkbox"/>	

		g. Peta wilayah layanan siaran		
		5. Aspek manajemen		
		a. Penjelasan Struktur organisasi dan alokasi pekerjaannya	<input type="checkbox"/>	
		b. Penjelasan SDM	<input type="checkbox"/>	
		6. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan:		
		a. Surat Izin Gangguan (HO)	<input type="checkbox"/>	
		b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)	<input type="checkbox"/>	
		c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan <i>microwave</i> )	<input type="checkbox"/>	
V.	Surat Pernyataan Keberadaan Dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas	1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.;	<input type="checkbox"/>	
		2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel lembaga	<input type="checkbox"/>	
		3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas	<input type="checkbox"/>	
VI.	Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).	1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.	<input type="checkbox"/>	
		2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel lembaga	<input type="checkbox"/>	
		3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas	<input type="checkbox"/>	
VII	Surat Pernyataan Mematuhi	1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga	<input type="checkbox"/>	

	Peraturan Yang Berlaku Dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.	ybs.		
		2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel lembaga	<input type="checkbox"/>	
		3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas	<input type="checkbox"/>	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING